

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi seiring berjalannya waktu semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia, hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara drastis berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini laksana dua sisi mata uang karena selain memiliki andil dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹ Banyak aspek yang dipengaruhi oleh teknologi salah satunya ialah kegiatan komunikasi. Internet merupakan salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai produk teknologi maka internet dapat melahirkan suatu jenis interaksi sosial yang berbeda dengan interaksi sosial sebelumnya.²

Dengan majunya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, terdapat pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Di satu sisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berkontribusi memberikan peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di sisi lain jika digunakan dengan tidak bijak dapat dimanfaatkan untuk melancarkan perbuatan melawan hukum yang dapat menyerang kepentingan siapa saja.³ Semakin canggihnya teknologi itu berkembang, akan muncul bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dewasa ini yang semakin variatif, sebab ada suatu media atau saluran baru untuk timbulnya suatu tindak kejahatan.⁴

Salah satu perkembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu kemunculan media elektronik sebagai alat komunikasi dan sejalan dengan itu

¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Shiefti Dyah Alyusi. *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*. (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1

³ Adami Chazawi dan Ferdian Adi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 2

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013) hal. 82

marak berbagai macam media sosial, yang banyak digunakan di tengah masyarakat diantaranya *Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp* dan lain-lain. Hadirnya media sosial saat ini dengan segala fasilitas teknologi yang dewasa ini telah mumpuni menjadikan penggunaannya dapat melakukan komunikasi dengan pengguna lainnya sekalipun jarak secara geografisnya berjauhan namun seakan-akan keduanya ada di lokasi yang berdekatan. Banyak sekali kemudahan sejak kemunculan media sosial, pesan dan informasi yang cepat diterima, sampai kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, sebagai sarana berbagi ilmu, dan media untuk menyatakan suatu opini yang dapat dipertukarkan dengan pengguna lain.⁵ Tetapi, bukan hanya berdampak positif, terdapat juga dampak negatif salah satunya ialah tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, pada BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman dalam Pasal 368 yaitu pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memberikan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan Pasal 369 yaitu pemerasan dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia yang memberikan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, rumusan dalam KUHP tersebut saat ini tidak lagi dapat menjangkau dan diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, karena terdapat perkembangan terhadap tindak pidana tersebut dengan modus yang lebih baru dan modern. Untuk menanggulangi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

⁵ Agus Rusmana, "Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring)," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015) tersedia di <http://jurnal.unpad.ac.id/jkip/article/view/9994/4716> diakses pada 27 Februari 2020, Pukul 15.45 WIB

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut. Tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat, atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Dalam hal ini UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁶

Sehingga untuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik maka berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan yang sifatnya umum (*lex generalis*) bilamana terdapat peraturan yang memiliki sifat lebih khusus (*lex specialis*) maka peraturan yang sifatnya khusus tersebut yang digunakan. Bahwa aturan khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Sekalipun suatu tindakan itu masuk dalam aturan pidana umum, dimana diatur juga dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka aturan khusus itu yang diterapkan atas perbuatan tersebut.

⁶ Adami Chazawi dan Ferdian Adi, *Op. Cit.* hal. 3

Berdasarkan penjelasan di atas, saat ini terdapat suatu permasalahan dalam proses peradilan atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, dimana ada pelaku yang diputus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan Terdakwa bernama Gustian Alamsyah.

Pada awal Maret 2019, ketika terdakwa Gustian Alamsyah sedang bersama Rifki (DPO) ditempat tinggal terdakwa, yaitu di Apartemen Mediterania Tower A Unit 1019 Gajah Mada, Jakarta Pusat. Terdakwa memberitahu kepada Rifki (DPO) kalau Terdakwa merasa sakit hati terhadap saudari Alexa karena Terdakwa telah dituduh oleh Alexa sebagai penyebab putusnya hubungan asmara antara Alexa dengan saksi Harun Kurniawan (Korban).

Setelah Terdakwa menceritakan apa yang dituduhkan oleh Alexa tersebut, kemudian terdakwa diajak oleh Rifki (DPO) untuk meminta sejumlah uang kepada korban dengan cara mengirim pesan *whatsapp* ke nomor *whatsapp* milik korban yang berisi ancaman akan menyebarkan foto-foto dan rekaman video serta bukti *chatting* antara korban dengan Alexa kepada teman-teman dan juga kepada orang lain apabila korban tidak mau memenuhi permintaan uang tersebut. Bahwa ajakan yang disampaikan oleh Rifki (DPO) tersebut disetujui terdakwa, kemudian Rifki (DPO) mengambil 2 (dua) buah foto korban yang sedang bersama Alexa dari *handphone* milik Alexa untuk dijadikan sebagai alat dalam meminta sejumlah uang kepada korban.

Selanjutnya dari tempat tinggal Terdakwa, tanggal 03 Maret 2019 terdakwa bersama Rifki (DPO) mulai melakukan aksinya mengirim pesan dari nomor *whatsapp* milik terdakwa ke nomor *whatsapp* milik korban, ketika itu di percakapan *whatsapp* terdakwa mengaku bernama Siska. Korban menerima pesan *whatsapp* dari terdakwa mengaku bernama Siska. Setelah membaca pesan tersebut sehingga korban merasa takut terhadap ancaman Terdakwa dan tidak

menginginkan foto-foto dan rekaman video serta percakapan *whatsapp* antara korban dengan Alexa tersebut tidak disebar, kemudian kesokan harinya tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB dari Kantor BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara saksi Harun Kurniawan mengirimkan uang ke rekening yang diberikan Terdakwa yaitu rekening BCA nomor 4750380714 atas nama Mutiara sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya, setelah itu sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai tanggal 19 April 2019 dari Apartemen Mediterania Tower A Unit 1019 Gajah Mada, Jakarta Pusat dan Apartemen GCC Gajah Mada Jakarta Pusat Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Siska kembali mengirim pesan ke nomor *whatsapp* korban dengan alasan untuk biaya operasi ibunya Siska dan juga untuk menghapus foto-foto dan bukti *chat* serta rekaman video korban dengan Alexa dengan ancaman apabila saksi tidak mengirimkan uang yang diminta maka terdakwa yang mengaku bernama Siska akan menyebarkan foto-foto dan bukti *chat* serta rekaman video korban dengan Alexa kepada orang lain.

Atas ancaman dari terdakwa yang mengaku bernama Siska tersebut sehingga sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai tanggal 19 April 2019 dari Kantor BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara dan dari Mesin ATM di Central Park Jakarta Barat korban mengirimkan uang ke beberapa rekening BCA yang diberikan terdakwa baik melalui setoran tunai maupun transfer/setor tunai melalui ATM dengan total uang yang dikirim korban dari tanggal 16 Maret 2019 sampai tanggal 19 April 2019 seluruhnya sejumlah Rp.124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang telah diserahkan korban kepada terdakwa termasuk uang yang dikirim pertama kali tanggal 04 Maret 2019 menjadi sejumlah Rp.169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya oleh terdakwa bersama Rifki (DPO) dibagi dua sama rata masing-masing sejumlah Rp.84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang bagian terdakwa tersebut oleh terdakwa dipakai untuk keperluan pribadi diantaranya untuk membayar sewa Apartemen.

Selanjutnya oleh penuntut umum, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 369 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengancaman sesuai dengan Pasal 369 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun, dalam putusan lain dengan kasus yang serupa (tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik), majelis hakim memutus dan memberikan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana terdakwa juga melakukan tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik sebagaimana dalam putusan nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pkj dimana oleh penuntut umum terdakwa didakwa menggunakan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan semua dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan memutuskan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan dapat diaksesnya Informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dan bermuatan pemerasan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Kemudian pada putusan nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Lbo oleh penuntut umum terdakwa didakwa menggunakan dakwaan bersifat kombinasi alternatif subsidairitas, yaitu primair Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Subsidiar Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dalam dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya dan memutuskan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

Dari uraian tersebut, menunjukkan tidak adanya suatu kepastian hukum mengenai sanksi pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr?

2. Bagaimana perbedaan Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan putusan lain dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dalam Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.
2. Untuk mengetahui perbedaan Putusan Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dengan putusan lain dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin disampaikan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan atas penelitian yang penulis teliti dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai tambahan pengetahuan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

2. Secara Praktis

Penulisan atas penelitian yang penulis teliti dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik sekaligus menjadi suatu masukan bagi majelis hakim agar lebih cermat dalam memutuskan perkara khususnya terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

E. Definisi Operasional

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*),

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)

2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. (Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)
3. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008)
5. Media Elektronik adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen. (Penjelasan pasal 61 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengulas kasus-kasus terkait dengan masalah yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸ dimana objek yang akan diteliti yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. dan beberapa putusan terkait lainnya dan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penelitian dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

2. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Dalam hal ini, penulis akan memberi gambaran atau penjelasan secara terperinci mengenai objek yang diteliti dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Menurut Soerjono Soekanto,

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 13.

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cetakan 10* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 165.

⁹ *Ibid*, hal. 26

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya.¹⁰

3. Sumber dan Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan instrumen - instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr;
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Pkj;
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Lbo.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2015) hal. 10.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedi, serta penelusuran internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan (data sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Penulis akan menguraikan secara terperinci Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. kemudian akan dianalisis bagaimana kesesuaian penerapan sanksi yang diberikan dengan fakta-fakta yang terungkap dan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis membagi bahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

Penulis membahas kerangka teori yaitu tinjauan umum tentang hukum pidana. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, disparitas putusan hakim, asas *lex specialis derogate legi generalis*.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DALAM KUHP DAN UU ITE

Dalam bab ini diuraikan mengenai, Pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam KUHP, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam UU ITE, dan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.)

Pada bab ini penulis akan menjawab pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Penulis akan menguraikan kronologi peristiwa, pertimbangan hukum hakim, sanksi pidana yang diputus yang nantinya akan penulis analisis pertimbangan hukum hakim dan sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dan perbedaannya antara putusan lain dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 854/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran berdasarkan hasil dari penelitian tersebut.